



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR 52 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, sangat dibutuhkan Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan untuk membantu Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Anggota DPRD.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.
4. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Fraksi adalah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Payakumbuh.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
6. Masa Jabatan adalah masa kerja Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

#### **BAB II FRAKSI Pasal 2**

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Fraksi didampingi oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli Fraksi.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan untuk membantu Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Anggota DPRD.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.
4. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Fraksi adalah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Payakumbuh.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
6. Masa Jabatan adalah masa kerja Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

#### **BAB II FRAKSI Pasal 2**

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Fraksi didampingi oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli Fraksi.

**BAB III**  
**TENAGA AHLI FRAKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 3**

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Mengolah dan menelaah masalah dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam bentuk informasi, data maupun analisis.
  - b. Memberikan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Fraksi, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tenaga Ahli Fraksi menerima pokok-pokok permasalahan yang disampaikan oleh Fraksi.
- (3) Dalam melakukan penelahaan, kajian dan analisis, Tenaga Ahli Fraksi merujuk pada aturan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mencerminkan kontribusi nyata bagi DPRD.

**Pasal 4**

Tenaga Ahli Fraksi berfungsi merumuskan, mengonsep dan menelaah setiap aturan sesuai kebutuhan Fraksi.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi**  
**Pasal 5**

Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi harus melalui proses :

- a. Terpenuhinya persyaratan.
- b. Penjaringan, penyaringan dan verifikasi; dan
- c. Pengangkatan.

**Paragraf I**  
**Persyaratan**  
**Pasal 6**

- (1) Tenaga Ahli Fraksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000;
  - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
  - e. bersedia memenuhi kewajiban sebagai Tenaga Ahli Fraksi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000;
  - f. bertanggungjawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000;



- g. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD dan bukan merupakan keluarga Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000;
  - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI. Pegawai BUMN/BUMD atau anggota DPR/DPRD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000;
  - i. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - j. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Fraksi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000;
  - k. menguasai tugas dan fungsi DPRD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000;
  - l. berusia minimal 28 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mengajukan permohonan sebagai Tenaga Ahli Fraksi yang dibuktikan dengan foto copy KTP;
  - m. berpendidikan terakhir minimal Strata Satu (S-1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - n. mempunyai pengalaman kerja dibidang pemerintahan dan atau/hukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi bertugas.
- (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah sebagai berikut:
- a. Minimal 5 tahun untuk S-1
  - b. Minimal 3 tahun untuk S-2
  - c. Minimal 1 tahun untuk S-3
- (3) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 2**  
**Penjaringan, Penyaringan dan Verifikasi**  
**Pasal 7**

Proses Penjaringan, Penyaringan dan Verifikasi dalam pengadaan Tenaga Ahli Fraksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD menyampaikan secara tertulis permintaan usulan calon Tenaga Ahli Fraksi kepada Fraksi sebelu tahun anggaran dimulai;
- b. Fraksi melakukan penjaringan dan Penyaringan terhadap berkas calon Tenaga Ahli Fraksi sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disertai Berita Acara Hasil Rapat Fraksi kepada Sekretaris DPRD;
- c. Sekretaris DPRD melakukan verifikasi kelengkapan dan kesuaian berkas persyaratan administrasi Calon Tenaga Ahli Fraksi yang disampaikan oleh Ketua Fraksi;
- d. Calon Tenaga Ahli Fraksi yang lolos Verifikasi diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi;

**Paragraf 3**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 8**

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
- (2) Masa Jabatan Tenaga Ahli Fraksi adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 9**

- (1) Perpanjangan masa jabatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh Ketua Fraksi kepada Sekretaris DPRD yang dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara Hasil rapat fraksi untuk perpanjangan masa jabatan Tenaga Ahli Fraksi; dan
  - b. Hasil Evaluasi Kinerja Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi yang diperpanjang masa jabatannya harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 10**

Tenaga Ahli Fraksi diberikan Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 11**

- (1) Tenaga Ahli Fraksi mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Hadir dalam kegiatan dan agenda Fraksi serta kegiatan Rapat Paripurna DPRD yang membutuhkan kehadiran Tenaga Ahli Fraksi dan dibuktikan dengan Daftar Hadir;
  - d. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib dan penuh rasa tanggungjawab;
  - e. Menjauhi dan menghindari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Ahli sebagai salah satu unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD;
  - f. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda dan gagasan lainnya kepada Fraksi;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD, paling lambat tanggal 28 setiap bulannya.
- (2) Keterlambatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf g mengakibatkan keterlambatan pembayaran honorarium.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 12**

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan karena :
  - a. berakhir masa jabatan.
  - b. diusulkan oleh Fraksi berdasarkan hasil kesepakatan semua anggota Fraksi atau
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Ahli Fraksi.



- (3) Tenaga Ahli Fraksi yang berhenti berdasarkan hasil kesepakatan anggota Fraksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- Fraksi melakukan evaluasi atas kinerja Tenaga Ahli Fraksi.
  - Berdasarkan hasil evaluasi, Ketua Fraksi memberikan Surat Peringatan kepada Tenaga Ahli Fraksi.
  - Apabila Tenaga Ahli Fraksi tidak mengindahkan Surat Peringatan yang disampaikan, Ketua Fraksi menyampaikan usulan pemberhentian Tenaga Ahli fraksi kepada Sekretaris DPRD.
  - Berdasarkan usulan pemberhentian yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, Sekretaris DPRD menetapkan Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi.
- (4) Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Tenaga Ahli Fraksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan, Fraksi dapat mengusulkan calon Tenaga Ahli fraksi pengganti.
- (2) Pengusulan calon tenaga Ahli Fraksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (3) Pengusulan calon Tenaga Ahli Fraksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Hasil rapat fraksi.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Juli 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
RIZA FALEPI

Diundang di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

  
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 52

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. KTP :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Tenaga Ahli Fraksi ..... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bersedia memenuhi kewajiban sebagai Tenaga Ahli Fraksi;
3. Bertanggungjawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan;
4. Tidak berkedudukan dan sanggup sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD dan bukan merupakan keluarga anggota DPRD Kota Payakumbuh;
5. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau anggota DPR/DPRD;
6. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Fraksi;
7. Mengusai tugas dan fungsi DPRD

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


Dikeluarkan di .....

Pada tanggal .....

**YANG MENYATAKAN**

Materai 6000

.....  
WALIKOTA PAYAKUMBUH

  
A RIZA MALEPI